

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif – empiris (*applied normative law*). Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari data dan sumber data yang bersifat teori dan berguna untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan ke pustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan empiris yang dimaksudkan disini adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di dalam praktek lapangannya.

3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan, meliputi :

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Daerah ;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar dan jurnal penelitian hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara membaca, mengutip dan menelaah buku-buku literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data primer maka peneliti mengadakan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada narasumber, yaitu Kepala Bidang Keolahragaan beserta staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari metode tersebut, kemudian dikumpulkan untuk kemudian diolah dengan menggunakan tahap-tahap, yaitu :

- 1) seleksi data, yaitu mengidentifikasi data yang telah terkumpul apakah data lengkap, benar dan sesuai dengan permasalahan ;
- 2) klasifikasi data, yaitu penempatan data ditetapkan sesuai dengan bidang atau pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif dan mudah dalam mengnalisanya ;
- 3) sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis ;
- 4) pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran jawabannya.

3.5 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Dengan diadakannya pembahasan tersebut diharapkan permasalahan yang telah ditentukan dapat dijawab dan dapat diambil suatu kesimpulan dari permasalahan yang dibahas, dan pada akhirnya akan dikemukakan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

